



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

Nama lengkap	:	Yehezkiel Christian Sitanggang
Tempat lahir	:	Medan
Umur/Tgl.lahir	:	18 tahun / 27 Februari 2005
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Nuri XII, Kelurahan Tegal Sari,Mandala II, Kecamatan Medan Denai/ Jl. Betet Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai;
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja
Pendidikan	:	SMK

Terdakwa menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Terdakwa- terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Penetapan Nomor sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 261/Pid.B/2024 /PN Mdn tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 261/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YEHEZKIEL CHRISPIAN SITANGGANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar **Pasal 363 (2) KUHP** dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YEHEZKIEL CHRISPIAN SITANGGANG selama **4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisk warna silver merk fsuds, kapasitas 4 GB dikembalikan kepada saksi Suno Suterius Gulo.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya dan meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara:PDM-85/Eoh.2/02/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Maret 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa YEHEZKIEL CHRISPIAN SITANGGANG pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jalan Letda Sujono (dalam Gang) Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Labuhan Deli, "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan

Halaman 2 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dengan mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :--

- pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa bersama-sama dengan RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK (dilakukan penuntutan terpisah) dan AGUS MANALU (belum tertangkap) pulang dari warnet lalu saat di teras rumah JIMBREN PASARIBU (belum tertangkap) di Jl. Betet Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan IRFAN SITORUS (belum tertangkap) yang sedang berada di atas becak barang mengatakan "AYO MENCURI MALAM INI, UDA ADA ALATNYANYA DI DALAM BECAK", kemudian terdakwa bersama - sama dengan RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK dan AGUS MANALU mengatakan "AYO", selanjutnya mereka terdakwa naik ke atas becak dan IRFAN SITORUS menghidupkan becak barang lalu kami sama - sama berjalan mengendarai becak barang dengan posisi IRFAN SITORUS yang mengendarai.
- Bahwa dipertengahan perjalanan IRFAN SITORUS bergantian mengemudikan becak barang bertukar dengan RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK dan setibanya di Jl. Letda Sujono di salah satu gang (namanya tidak tahu) IRFAN SITORUS mengatakan "BERHENTIKAN DULU ITU ADA KRETA BIAR TURUN AKU NENGOK GEMBOK RUMAHNYA DULU" kemudian RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK memberhentikan becak tepat di depan rumah sasaran yaitu salah satu rumah dengan pagar warna hitam pelapis plastik biru, kemudian IRFAN SITORUS turun dari becak barang dan langsung merusak gembok pagar rumah dengan mempergunakan kunci L yang sudah dimodif dan telah dibawa sebelumnya, setelah gembok pagar rusak lalu IRFAN SITORUS masuk ke teras rumah tersebut dan AGUS MANALU turun dari becak barang ikut masuk ke teras rumah namun saat di depan pagar AGUS MANALU sempat memperhatikan keadaan rumah dan ada CCTV, kemudian AGUS MANALU mengangkat kerah bajunya untuk menutupi wajahnya lalu masuk ke teras rumah, sedangkan terdakwa bersama - sama RANDI OWEN

Halaman 3 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMMANUEL SIMANJUNTAK masih di atas becak barang dan beberapa menit kemudian IRFAN SITORUS dan AGUS MANALU mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam BK 4072 EL dengan cara di dorong keluar dari teras rumah ke pinggir jalan kemudian IRFAN SITORUS merusak kunci kontak sepeda motor Honda GL Pro dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang dimodif, setelah kunci kontak rusak lalu IRFAN SITORUS menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian IRFAN SITORUS seorang diri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam tersebut, kemudian terdakwa bersama - sama RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK dan AGUS MANALU mengikuti dari belakang dengan mengendarai becak barang ;

- Selanjutnya mereka terdakwa menuju ke rumah JIMBREN PASARIBU di Jl. Betet Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medandan sesampainya di rumah JIMBREN PASARIBU (belum tertangkap), lalu IRFAN SITORUS mengatakan "BANG INI ADA BARANG (Sepeda motor Honda GL Pro warna hitam), AYO KITA HANTAR", kemudian JIMBREN PASARIBU berboncengan dengan IRFAN SITORUS pergi, lalu IRFAN SITORUS mengatakan kepada terdakwa dan teman-temannya "ITU ADA 1 (SATU) LAGI UNIT BEAT DIGITAL PERGILAH AMBIL TAPI HATI - HATI ORANGNYA BANGUN KARENA TADI KUJATUHKAN GEMBOK TAKUTNYA DAH BANGUN" kemudian JIMBREN PASARIBU dan IRFAN SITORUS pergi membawa 1 (satu) unit Honda GL Pro warna hitam dengan tujuan untuk dijual. Setelah JIMBREN PASARIBU dan IRFAN SITORUS pergi lalu AGUS MANALU mengatakan "AYO KITA MAINKAN SATU LAGI" lalu saat itu IRWANTO SIANTURI (belum tertangkap) mengatakan "IKUTLAH AKU" kemudian IRWANTO SIANTURI menghidupkan becak menuju kembali ke rumah tempat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam tersebut dan saat di tengah jalan yang mengemudikan becak barang bertukar yaitu IRWANTO SIANTURI bertukar dengan terdakwa, dan sesampainya di rumah sasaran lalu terdakwa memberhentikan becak barang, lalu IRWANTO SIANTURI dan RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK sama - sama turun dari becak barang langsung masuk ke teras rumah sedangkan terdakwa dan AGUS MANALU tetap di atas

Halaman 4 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak barang berjaga-jaga melihat situasi sekitar, dan ak berapa lama IRWANTO SIANTURI dan RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih dari dalam teras rumah ke arah terdakwa AGUS MANALU yang menunggu diatas becak barang, lalu IRWANTO SIANTURI dan RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK mematahkan kunci stang sepeda motor, setelah stang sepeda motor bebas lalu IRWANTO SIANTURI membawa sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah itu terdakwa bersama AGUS MANALU dan RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK naik ke boncengan becak barang ikut pergi meninggalkan tempat tersebut

- Oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih tidak bisa dihidupkan lalu sepeda motor tersebut digiring dengan cara terdakwa yang mengemudikan becak barang mendorong sepeda motor menggunakan kaki kanan terdakwa untuk menjalankan sepeda motor tersebut, Kemudian kami berjalan menuju ke Jl. Betet Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan yaitu ke rumah JIMBREN PASARIBU, dan sesampainya di rumah JIMBREN PASARIBU kemudian IRWANTO SIANTURI menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih dengan menyambung kabel stop kontak setelah sepeda motor hidup lalu IRWANTO SIANTURI dan RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK membawa pergi sepeda motor untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui harga penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih tersebut. Namun terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari JIMBREN PASARIBU yakni atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih sedangkan atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam terdakwa tidak mendapatkan bagian, dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk penetingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama - sama RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK, IRWANTO SIANTURI, IRFAN SITORUS dan AGUS MANALU tidak meminta ijin dari pemilik rumah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B3w-S A/T BK 4125 AKO warna perak, dan 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda GL Pro-II BK 4072 EL warna hitam karena tujuan kami mau mencuri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi pelapor Suno Suterius Gulomengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh jutarupiah).---

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUNO SUTERIUS GULO, berjanji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Letda Sujono Gg. Famili No. D1 Kec. Medan Tembung tepatnya di rumah Saksi yang gangnya berada di seberang Rumah Sakit Colombia, dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri.
- Bahwa Adapun barang atau benda yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B3w-S A/T BK 4125 AKO warna perak milik istri Saksi yang bernama ADE PURNAMA SARI SIREGAR, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro-II BK 4072 EL warna hitam milik abang ipar Saksi atas nama EXAUDI WARUWU.
- Bahwa adapun sepeda motor abang ipar Saksi bisa berada dirumah Saksi karena abang ipar Saksi pergi ke Jakarta dan abang ipar Saksi menitipkan sepeda motor miliknya Honda GL Pro dan Honda CBR dirumah Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di rumah Saksi, namun dari hasil rekaman CCTV di rumah Saksi, Saksi melihat pelaku pencurian sepeda motor ada 4 (empat) orang dengan cara merusak gembok pagar, kemudian masuk ke teras rumah merusak gembok cakram sepeda motor GL Pro lalu mendorong GL Pro keluar dari teras rumah, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian para pelaku

Halaman 6 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kembali keteras rumah dan membuka selimut parasut Yamaha Gear warna perak lalu memundurkan sepeda motor kemudian merusak gembok cakram depannya, lalu pelaku mendatangi sepeda motor Honda CBR dan merusak gembok cakram depan dan gembok cakram belakang sepeda motor Honda CBR namun sepeda motor CBR tidak berhasil dibawa oleh pelaku.

- Bahwa adapun posisi terakhir sepeda motor di rumah Saksi sebelum terjadinya pencurian adalah: Sebelum tidur sekira pukul 22.00 Wib Saksi sudah menutup pagar rumah, mengunci dan menggembok pagar yang sebelah kiri sedangkan pagar sebelah kanan itu selalu dalam keadaan digembok dan tidak pernah dibuka.

- Posisi sepeda motor Honda GL Pro stang tidak terkunci, namun cakram roda depan di gembok dan sepeda motor Honda GL Pro Saksi letakkan di samping sebelah kanan mobil Honda Brio warna hitam dan sepeda motor Honda GL Pro sudah Saksi gembok cakramnya sekira pukul 21.00 Wib.

- Posisi sepeda motor Yamaha Gear warna putih Saksi kunci stang kemudian Saksi gembok cakram depannya serta Saksi tutupi dengan selimut parasut dan sepeda motor yamaha Gear warna putih sudah Saksi gembok cakramnya sekira pukul 21.00 Wib.

- Posisi sepeda motor Honda CBR Saksi letakkan didepan mobil Brio warna hitam diantara mobil dengan jendela kamar dan stang Saksi kunci kemudian cakram depan dan cakram belakang Saksi gembok serta cakram depan dan belakang sudah Saksi gembok sekira pukul 21.00 Wib.

- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan dan menyerahkan kepada penyidik berupa 1 (satu) buah Flasdisk Warna Silver, Merk Fsuds, Kapasitas 4 GB berisi rekaman CCTV saat terjadinya pencurian sepeda motor di rumah Saksi.

- Bahwa adapun hasil rekaman kamera CCTV sebagai berikut di bawah ini :

- Pada pukul 03.13 wib Para pelaku merusak gembok pengunci gerbang rumah dan masuk ke dalam teras rumah Saksi. Kemudian Salah seorang pelaku merusak cakram pengunci yang terpasang di ban depan sepeda motor Honda GL Pro yang ter yang parkir di samping mobil Honda Brio warna hitam, lalu mengeluarkan sepeda motor dari teras rumah Saksi

Halaman 7 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke luar rumah, dan Salah seorang pelaku mendorong, sementara Pelaku lainnya berjaga dan mengawasi di gerbang pintu rumah Saksi.

- Akibat terjadinya pencurian, kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

2. ADE PURNAMASARI SIREGAR, isteri dari saksi Suno Suterius Gulo, yang keterangannya pada pokoknya sama dengan saksi tersebut di atas yang menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa setelah dijelaskan oleh yang memeriksa Saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian¹ (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B3w-S A/T BK 4125 AKO warna perak milik Saksi dan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro-II BK 4072 EL warna hitam milik abang ipar Saksi atas nama EXAUDI WARUWU.

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Letda Sujono Gg. Famili No. D1 Kec. Medan Tembung tepatnya dirumah Saksi yang gangnya berada di seberang Rumah Sakit Colombia, dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri.

- Bahwa adapun sepeda motor abang ipar Saksi bisa berada dirumah Saksi karena abang ipar Saksi pergi ke Jakarta dan abang ipar Saksi menitipkan sepeda motor miliknya Honda GL Pro dan Honda CBR dirumah Saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dirumah Saksi, namun dari hasil rekaman CCTV dirumah Saksi, Saksi melihat pelaku pencurian sepeda motor ada 4 (empat) orang dengan cara merusak gembok pagar, kemudian masuk keteras rumah merusak gembok cakram sepeda motor GL Pro lalu mendorong GL Pro keluar dari teras rumah, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian para pelaku masuk kembali keteras rumah dan membuka selimut parasut Yamaha Gear warna perak lalu memundurkan sepeda motor kemudian merusak gembok cakram depannya, lalu pelaku mendatangi sepeda motor Honda CBR dan merusak gembok cakram depan dan gembok cakram belakang sepeda motor Honda CBR namun sepeda motor CBR tidak berhasil dibawa oleh pelaku.

Halaman 8 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun posisi terakhir sepeda motor di rumah Saksi sebelum terjadinya pencurian adalah:
- Bahwa sebelum tidur sekira pukul 22.00 Wib Saksi sudah menutup pagar rumah, mengunci dan menggembok pagar yang sebelah kiri sedangkan pagar sebelah kanan itu selalu dalam keadaan digembok dan tidak pernah dibuka.
- Bahwa Posisi sepeda motor Honda GL Pro stang tidak terkunci, namun cakram roda depan di gembok dan sepeda motor Honda GL Pro Saksi letakkan di samping sebelah kanan mobil Honda Brio warna hitam dan sepeda motor Honda GL Pro sudah Saksi gembok cakramnya sekira pukul 21.00 Wib.
- Bahwa Posisi sepeda motor Yamaha Gear warna putih Saksi kunci stang kemudian Saksi gembok cakram depannya serta Saksi tutupi dengan selimut parasut dan sepeda motor yamaha Gear warna putih sudah Saksi gembok cakramnya sekira pukul 21.00 Wib.
- Bahwa Posisi sepeda motor Honda CBR Saksi letakkan didepan mobil Brio warna hitam diantara mobil dengan jendela kamar dan stang Saksi kunci kemudian cakram depan dan cakram belakang Saksi gembok serta cakram depan dan belakang sudah Saksi gembok sekira pukul 21.00 Wib.
- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan dan menyerahkan kepada penyidik berupa 1 (satu) buah Flasdisk Warna Silver, Merk Fsuds, Kapasitas 4 GB berisi rekaman CCTV saat terjadinya pencurian sepeda motor di rumah Saksi.
- Bahwa adapun hasil rekaman kamera CCTV sebagai berikut di bawah ini :
 - Pada pukul 03.13 wib Para pelaku merusak gembok pengunci gerbang rumah dan masuk ke dalam teras rumah Saksi. Kemudian Salah seorang pelaku merusak cakram pengunci yang terpasang di ban depan sepeda motor Honda GL Pro yang ter yang parkir di samping mobil Honda Brio warna hitam, lalu mengeluarkan sepeda motor dari teras rumah Saksi ke luar rumah, dan Salah seorang pelaku mendorong, sementara Pelaku lainnya berjaga dan mengawasi di gerbang pintu rumah Saksi.
 - Akibat terjadinya pencurian, kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Halaman 9 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK, (Tersangka ABH), Tempat / tgl. lahir : Medan / 28 Oktober 2006, umur :17 tahun 2 bulan, jeniskelamin : laki – laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Kristen, Pendidikan terakhir : Kelas 1 SMA,Pekerjaaan : tidak bekerja , Alamat : Jalan Sidomulyo Dusun V Gang Famili, tanpa kartu pengenalan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang dicuri anak Saksi, Dkk adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam plat tidak ingat dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna putih plat tidak ingat.

- Bahwa kawan-kawan anak Saksi yaitu : 1) YEHEZKIEL CHRISPIAN SITANGGANG, jenis kelamin laki - laki, umur 18 tahun, alamat Jl. Elang Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, 2) IRWANTO SIANTURI, jenis kelamin laki - laki, umur 17 tahun, alamat Jl. Elang Ujung Kel. Bantan Kec. Medan Tembung Kota Medan. 3) IRFAN SITORUS, jenis kelamin laki - laki, umur 23 tahun, alamat Jl. Betet Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, 4) AGUS MANALU, jenis kelamin laki - laki, umur 22 tahun, alamat Jl. Betet Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023,sekira pukul 00.30 WIBdi teras rumah JIMBREN, Jl. Betet Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, anak Saksi bersama YEHEZKIEL CHRISPIAN SITANGGANG dan AGUS MANALU diajak IRFAN SITORUS mencuri. Kemudian anak Saksi bersama YEHEZKIEL CHRISPIAN SITANGGANG dan AGUS MANALU mengatakan "AYO", kemudian anak Saksi, Dkk naik ke atas becak yang dikendarai IRFAN SITORUS.

- Bahwa tengah perjalanan gantian mengemudikan becak barang yaitu IRFAN SITORUS bertukar dengan YEHEZKIEL CHRISPIAN SITANGGANG dan saat di Jl. Letda Sujono kami masuk ke salah satu gang kemudian anak Saksi, Dkk melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah korban yang pagar berwarna hitam dengan pelapis plastik berwarna biru.

Halaman 10 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian YEHEZKIEL CHRISPIAN SITANGGANG memberhentikan becak di depan rumah Korban kemudian IRFAN SITORUS turun dari becak barang lalu merusak gembok pagar rumah dengan mempergunakan kunci L yang sudah dimodif, Setelah gembok pagar rusak kemudian IRFAN SITORUS masuk ke teras rumah kemudian AGUS MANALU turun dari becak barang lalu ikut masuk ke teras rumah sedangkan anak Saksi dan YEHEZKIEL CHRISPIAN SITANGGANG masih di atas becak barang.

- Beberapa menit kemudian IRFAN SITORUS dan AGUS MANALU mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam plat tidak ingat yang tidak dalam kunci stang dari teras rumah dengan cara di dorong keluar dari teras rumah ke jalan gang kemudian IRFAN SITORUS merusak kunci kontak sepeda motor Honda GL Pro dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang dimodif, lalu setelah kunci kontak rusak kemudian IRFAN SITORUS mengengkol sepeda motor dan hidup kemudian IRFAN SITORUS mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam kemudian Saksi dan YEHEZKIEL CHRISPIAN SITANGGANG dan AGUS MANALU ikut menyusul dengan mengendarai becak barang lalu kami dan menuju ke Jl. Betet Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan yaitu ke rumah JIMBREN PASARIBU.

- Setibanya di rumah JIMBREN PASARIBU, IRFAN SITORUS membangunkan JIMBREN PASARIBU dan mengajak JIMBREN PASARIBU menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam hasil curian. Dan sebelum pergi, IRFAN SITORUS mengatakan *"itu ada 1 (satu) lagi unit beat digital pergilah ambil tapi hati - hati orangnya bangun karena tadi kujatuhkan gembok takutnya dah bangun"* kemudian JIMBREN PASARIBU dan IRFAN SITORUS pergi membawa 1 (satu) unit Honda GL Pro warna hitam dengan tujuan untuk dijual.

- Setelah JIMREN PASARIBU dan IRFAN SITORUS pergi lalu AGUS MANALU mengajak anak Saksi, Dkk kembali ke rumah korban dan IRWANTO SIANTURI ikut lalu IRWANTO SIANTURI

Halaman 11 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai becak menuju kembali ke rumah Korban. Dan saat di tengah jalan yang mengemudikan becak barang bertukar yaitu IRWANTO SIANTURI bertukar dengan YEHEZKIEL CHRISPIAN SITANGGANG, kemudian setibanya di rumah Korban lalu YEHEZKIEL CHRISPIAN SITANGGANG memberhentikan becak barang kemudian IRWANTO SIANTURI dan Saksi turun dari becak barang kemudian masuk ke teras rumah sedangkan YEHEZKIEL CHRISPIAN SITANGGANG dan AGUS MANALU tetap di atas becak barang.

- Kemudian Saksi mematahkan dengan cara memutar paksa Stang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih dari arah kiri ke kanan sementara IRWANTO SIANTURI membuka gembok di cakram roda depan dengan mempergunakan kunci L yang telah di modif. Kemudian setelah Stang patah dan gembok terbuka lalu Saksi dan IRWANTO SIANTURI mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih dari dalam teras rumah ke jalan gang depan rumah.

- kemudian YEHEZKIEL CHRISPIAN SITANGGANG naik mengemudikan becak barang lalu AGUS MANALU dan Saksi naik ke becak barang sementara IRWANTO SIANTURI naik ke 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih, namun karena tidak bisa dihidupkan sehingga sepeda motor tersebut digiring dengan cara YEHEZKIEL CHRISPIAN SITANGGANG yang mengemudikan becak barang mendorong sepeda motor dengan menggunakan kaki kanannya.

- Kemudian anak Saksi, Dkk pergi menuju ke Jl. Betet Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan yaitu ke rumah JIMBREN PASARIBU kemudian sesampainya di rumah JIMBREN PASARIBU kemudian IRWANTO SIANTURI menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih dengan menyambung kabel stop kontak setelah sepeda motor hidup lalu IRWANTO SIANTURI dan Saksi membawa pergi sepeda motor ke rumah SAHABAT ERIKSON TAMPUBOLON yang beralamat di Dusun IV Desa Cinta Dame Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang lalu Saksi meyerahkan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 12 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio Gear warna putih kepada SAHABAT ERIKSON TAMPUBOLON dan diterima SAHABAT ERIKSON TAMPUBOLON.

- Diperlihatkan kepada anak Saksi berupa gambar yang diperoleh dari hasil rekaman kamera CCTV dengan rincian : (Gambar 1, waktu 22-12-2023, 03 : 13 : 43), (Gambar 2, waktu 22-12-2023, 03 : 13 : 47), (Gambar 3, waktu 22-12-2023, 03 : 15 : 42), (Gambar 4, waktu 22-12-2023, 03 : 15 : 45) dan Gambar 5, waktu 22-12-2023, 03 : 15 : 48) dan Saksi menerangkan bahwa 2 (dua) orang yang masuk ke dalam teras rumah kemudian mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam dari teras rumah ke arah jalan gang adalah IRFAN SITORUS dengan ciri - ciri mempergunakan jaket jeans lengan panjang warna biru (digulung setengah), celana jeans hitam warna hitam dan AGUS MANALU dengan ciri – ciri kaos lengan pendek warna hitam, jelana jeans warna hitam.

- Diperlihatkan kepada anak Saksi berupa gambar yang diperoleh dari hasil rekaman kamera CCTV dengan rincian : (Gambar 1, waktu 22-12-2023, 03 : 56 : 55), (Gambar 2, waktu 22-12-2023, 03 : 57 : 14), (Gambar 3, waktu 22-12-2023, 03 : 57 : 18), (Gambar 4, waktu 22-12-2023, 03 : 57 : 22) dan (Gambar 5, waktu 22-12-2023, 04 : 01 : 23) dan Saksi menerangkan bahwa 2 (dua) orang yang masuk ke dalam teras rumah kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih dari teras rumah ke arah jalan gang pada tanggal 22 Desember 2023 adalah Saksi dengan ciri - ciri mempergunakan kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “Confuse”, celana karet pendek warna abu-abu dan IRWANTO SIANTURI dengan ciri – ciri mempergunakan kaos berkerah lengan pendek warna biru, celan ponggol selutut warna abu-abu.

- Bawah 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam telah dijual oleh JIMBREN PASARIBU dan IRFAN SITORUS dan Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih telah Saksi dan IRWANTO SIANTURI jual ke SAHABAT ERIKSON TAMPUBOLON.

Halaman 13 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu harga penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih tersebut. Namun Saksi mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah SAHABAT ERIKSON TAMPUBOLON yang diberikan oleh JIMBREN PASARIBU.

- Bahwa uang bagian yang anak Saksi terima dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam dan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih adalah sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis Saksi gunakan untuk bermain judi Slot.

- Bahwa saat ini anak Saksi tidak tahu dimana saat ini keberadaan AGUS MANALU, IRFAN SITORUS dan JIMBREN PASARIBU, namun terakhir kali Saksi lihat AGUS MANALU, IRFAN SITORUS dan JIMBREN PASARIBU berada di rumah JIMBREN PASARIBU yang beralamat di Jl. Betet Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan.

4. IRWANTO SIANTURI Alias ANTO, (Tersangka ABH) Umur 17 tahun 1 bulan, lahir di Medan tanggal 13 November 2006, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir kelas I SMP, Pekerjaan ikut orang tua, Alamat Gang Padang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

- Bahwa barang yang dicuri Anak Saksi, Dkk adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam plat tidak ingat dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna putih plat tidak ingat.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 03.15 WIB, di teras rumah Anak Saksi yang beralamat di Gang Padang Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Anak Saksi melihat IRFAN SITORUS mengendarai sepeda motor Honda GL Pro warna hitam, RENDI SIMANJUNTAK (supir becak) dan sama dengan AGUS MANALU dan YESKIEL SITANGGANG Alias PIAN mengendarai 1 (satu) unit becak barang menuju rumah JIMRIN PASARIBU. Kemudian Anak Saksi

Halaman 14 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mendengar mereka mengetuk pintu rumah dan memanggil JIMRIN PASARIBU,

- Bahwa sehingga kemudian Anak Saksi mendatangi IRFAN SITORUS, Dkk, lalu IRFAN SITORUS, Dkk bercerita bahwa baru berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro di salah satu rumah yang berada di dalam Gang yang letaknya pas di seberang Rumah Sakit Colombia Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

- Bahwa selanjutnya saat itu Anak Saksi lihat JIMRIN PASARIBU dan IRFAN SITORUS dengan mengendarai Sepeda motor Honda GL Pro berangkat untuk menjualkan sepeda motor ke rumah SAHABAT TAMPUBOLON lalu Anak Saksi mendengar AGUS mengajak melakukan pencurian sepeda motor lalu Anak Saksi ikut.

- Bahwa Anak Saksi, RENDI SIMANJUNTAK, YESKIEL SITANGGANG Alias PIAN dan AGUS MANALU berangkat dari rumah JIMRIN PASARIBU dengan menggunakan becak barang yang dikemudikan oleh YESKIEL SITANGGANG Alias PIAN, kemudian mendatangi ke rumah korban lalu melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GEAR warna abu-abu / perak di teras rumah.

- Bahwa Diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa gambar yang diperoleh dari hasil rekaman kamera CCTV dengan rincian : (Gambar 1, waktu 22-12-2023, 03 : 13 : 43), (Gambar 2, waktu 22-12-2023, 03 : 13 : 47), (Gambar 3, waktu 22-12-2023, 03 : 15 : 42), (Gambar 4, waktu 22-12-2023, 03 : 15 : 45) dan Gambar 5, waktu 22-12-2023, 03 : 15 : 48) dan Anak Saksi menerangkan bahwa 2 (dua) orang yang masuk ke dalam teras rumah kemudian mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam dari teras rumah ke arah jalan gang adalah IRFAN SITORUS dengan ciri - ciri mempergunakan jaket jeans lengan panjang warna biru (digulung setengah), celana jeans hitam warna hitam dan AGUS MANALU dengan ciri – ciri kaos lengan pendek warna hitam, celana jeans warna hitam.

- Bahwa Diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa gambar yang diperoleh dari hasil rekaman kamera CCTV dengan rincian : (Gambar 1, waktu 22-12-2023, 03 : 56 : 55), (Gambar 2, waktu 22-12-2023, 03 : 57 : 14), (Gambar 3,

Halaman 15 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu 22-12-2023, 03 : 57 : 18), (Gambar 4, waktu 22-12-2023, 03 : 57 : 22) dan (Gambar 5, waktu 22-12-2023, 04 : 01 : 23) dan Anak Saksi menerangkan bahwa 2 (dua) orang yang masuk ke dalam teras rumah kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih dari teras rumah ke arah jalan gang pada tanggal 22 Desember 2023 adalah Anak Saksi dengan ciri - ciri mempergunakan kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "Confuse", celana karet pendek warna abu-abu dan IRWANTO SIANTURI dengan ciri – ciri mempergunakan kaos berkerah lengan pendek warna biru, celan ponggol selutut warna abu-abu.

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GEAR warna abu-abu / perak di teras rumah Anak Saksi jual kepada SAHABAT ERIKSON TAMPUBOLON.

- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki Anak Saksi yang meringankan.

- Bahwa Saksi tidak tahu harga penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih tersebut. Namun Saksi mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah SAHABAT ERIKSON TAMPUBOLON yang diberikan oleh JIMBREN PASARIBU.

- Bahwa uang bagian yang anak Saksi terima dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam dan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih adalah sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis Saksi gunakan untuk bermain judi Slot.

- Bahwa saat ini anak Saksi tidak tahu dimana saat ini keberadaan AGUS MANALU, IRFAN SITORUS dan JIMBREN PASARIBU, namun terakhir kali Saksi lihat AGUS MANALU, IRFAN SITORUS dan JIMBREN PASARIBU berada di rumah JIMBREN PASARIBU yang beralamat di Jl. Betet Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan.

5. SAHABAT ERIKSON TAMPUBOLON, Lahir di Pardomuan Nauli, tanggal 20 Mei 1990, umur 33 tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan bertani, Suku Batak Toba, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun IV RT/RW : 3/2 Kel. Cinta Dame Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK. 1207262005900019, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pencurian atau Menerima barang-barang yang patut diduga berasal dari kejahatan yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, pukul 05.30 wib di Jl. Letda Sujono Gg Famili No. D1 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan. dan Tersangka bersedia memberikan keterangan saat sekarang ini.
- Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum a.n. AHMAD SYUKRI LUBIS, S.H., dari Kantor Hukum AHMAD SYUKRI LUBIS, S.H. yang dihadirkan oleh Penyidik.
- Bahwa saksi diamankan dan dibawa ke kantor Polisi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, sekira pukul 17.00 wib di Jalan Umum depan Mega City Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang karena telah menadah sepeda motor tanpa memiliki Surat.
- Bahwa saksi kenal dengan YEHEZKIEL CHRISPIAN SITANGGANG merupakan teman saksi, RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK merupakan teman Tersangka, IRWANTO SIANTURI Alias ANTO merupakan teman Tersangka dan Tersangka tidak kenal dengan SUNO SUTERIUS GULO.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B3w-S A/T BK 4125 AKO warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro-II BK 4072 EL warna hitam yang mana sepeda 2 (dua) sepeda motor tersebut telah Tersangka jual kepada kepada HERU dan TEPOS.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B3w-S A/T BK 4125 AKO warna putih kepada HERU seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro-II BK 4072 EL warna hitam dijual kepada anggota TEPOS seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro-II BK 4072 EL saksi terima dari JIMRIN PASARIBU dan IRFAN SITORUS pada hari Jumat

Halaman 17 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib dan tidak dilengkapi surat-surat sah kepemilikan kendaraan bermotor.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro-II BK 4072 EL Tersangka terima dari YEHEZKIEL C. SITANGANG dan RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 05.30 Wib dan dan tidak dilengkapi surat-surat sah kepemilikan kendaraan bermotor.
- Bahwa saksi mengetahui dari JIMRIN PASARIBU adapun asal usul 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B3w-S A/T BK 4125 AKO warna putih dan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro-II BK 4072 EL warna hitam merupakan hasil curian
- Bahwa tidak ada kwitansi penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B3w-S A/T BK 4125 AKO warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro-II BK 4072 EL warna hitam
- Bahwa Tersangka ada menerima upah / imbalan dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah Tersangka gunakan untuk bermain Slot.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa YEHEZKIEL CHRISPIAN SITANGGANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 03.00 WIB di di Jl. Letda Sujono (dalam gang) Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa terdakwa mencuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam plat tidak ingat dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna putih plat tidak ingat.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama – sama : RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK, jenis kelamin laki - laki, umur 17 tahun, alamat Jl. Betet Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan; YEHEZKIEL C. SITANGANG, jenis kelamin laki - laki, umur 17 tahun, alamat Jl. Elang Ujung Kel. Bantan Kec. Medan Tembung Kota Medan; IRFAN SITORUS, jenis kelamin laki - laki, umur 23 tahun, alamat Jl. Betet Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan. AGUS MANALU, jenis

Halaman 18 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn



kelamin laki - laki, umur 22 tahun, alamat Jl. Betet Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 00.30 wib, saat terdakwa bersama - sama dengan RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK dan AGUS MANALU pulang dari warnet lalu saat di teras rumah JIMBREN di Jl. Betet Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan IRFAN SITORUS yang sedang berada di atas becak barang mengatakan "AYO MENCURI MALAM INI, UDA ADA ALATNYANYA DI DALAM BECAK", kemudian Saksi bersama - sama dengan RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK dan AGUS MANALU mengatakan "AYO", kemudian kami bertiga (bertiga) langsung naik ke atas becak kemudian IRFAN SITORUS menghidupkan becak barang lalu kami sama - sama berjalan mengendarai becak barang dengan posisi IRFAN SITORUS yang mengendarai.
- Bahwa terdakwa bersama - sama IRFAN SITORUS, RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK dan AGUS MANALU naik becak barang mencari target sambil jalan – jalan. lalu di tengah perjalanan gantian mengemudikan becak barang yaitu IRFAN SITORUS bertukar dengan RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK. Saat di Jl. Letda Sujono terdakwa bersma teman-temannya masuk ke salah satu gang (namanya tidak tahu) kemudian IRFAN SITORUS mengatakan "BERHENTIKAN DULU ITU ADA KRETA BIAR TURUN AKU NENGOK GEMBOK RUMAHNYA DULU" kemudian RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK memberhentikan becak tepat di depan rumah dengan pagar warna hitam berpelapis plastik biru.
- Bahwa Kemudian IRFAN SITORUS turun dari becak barang lalu merusak gembok pagar rumah dengan mempergunakan kunci L yang sudah dimodif lalu gembok pagar rusak sehingga pagar rumah terbuka. Kemudian IRFAN SITORUS masuk ke teras rumah yang disusul AGUS MANALU turun dari becak masuk ke teras rumah. Saat di depan pagar AGUS MANALU masuk ke teras rumah sedangkan terdakwa bersama - sama RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK masih di becak barang dan beberapa menit kemudian IRFAN SITORUS dan AGUS MANALU mengeluarkan 1(satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda GL Pro warna hitam plat tidak ingat yang tidak dalam kunci stang dari teras rumah.

- Bahwa dari teras rumah ke jalan gang kemudian IRFAN SITORUS merusak kunci kontak sepeda motor Honda GL Pro dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang dimodif lalu setelah kunci kontak rusak kemudian IRFAN SITORUS mengengkol sepeda motor sehingga sepeda motor hidup kemudian IRFAN SITORUS membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam plat tidak ingat, kemudian terdakwa yusul dengan mengendarai becak barang lalu kami bersama - sama menuju ke rumah JIMBREN PASARIBU Jl. Betet Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan.
- Bahwa setibanya di rumah JIMBREN PASARIBU kemudian IRFAN SITORUS mengatakan "BANG INI ADA BARANG (Sepeda motor Honda GL Pro warna hitam), AYO KITA HANTAR", kemudian JIMBREN PASARIBU naik ke Sepeda motor Honda GL Pro warna hitam dan membawa motor ke tempat SAHABAT TAMPUBOLON
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam telah dibawa kemudian dijual oleh JIMBREN PASARIBU dan IRFAN SITORUS kepada SAHABAT ERIKSON TAMPUBOLON dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih dijual oleh terdakwa YEHEZKIEL C. SITANGANG dan RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK kepada SAHABAT ERIKSON TAMPUBOLON.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari JIMBREN PASARIBU atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih sedangkan atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam Terdakwa tidak mendapatkan bagian dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain slot judi domino.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) buah Flasdisk warna silver merk fsuds, kapasitas 4 GB yang telah dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa dan barang bukti tersebut telah

Halaman 20 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuyitaan secara sah sehingga dinilai dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Yehezkiel Chrispian Sitanggang dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 03.00 WIB di di Jl. Letda Sujono (dalam gang) Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa Teman-teman Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah : RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK, AGUS MANALU, dan IRFAN SITORUS;
 - Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa beserta teman-temannya berupa; 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha type B3w-S A/T BK 4125 AKO warna perak atas nama ADE PURNAMA SARI SIREGAR, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro-II BK 4072 EL warna hitam atas nama EXAUDI WARUWU;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) sepeda motor tersebut dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa IRFAN SITORUS turun dari becak barang lalu merusak gembok pagar rumah dengan mempergunakan kunci L yang sudah dimodif lalu gembok pagar rusak sehingga pagar rumah terbuka. Kemudian IRFAN SITORUS masuk ke teras rumah yang disusul AGUS MANALU turun dari becak masuk ke teras rumah. Saat di depan pagar AGUS MANALU masuk ke teras rumah sedangkan terdakwa bersama - sama RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK masih di becak barang dan beberapa menit kemudian IRFAN SITORUS dan AGUS MANALU mengeluarkan 1(satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam plat tidak ingat yang tidak dalam kunci stang dari teras rumah;
 - Bahwa selanjutnya IRFAN SITORUS merusak kunci kontak sepeda motor Honda GL Pro dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang dimodif lalu setelah kunci kontak rusak kemudian IRFAN SITORUS mengengkol sepeda

Halaman 21 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sehingga sepeda motor hidup kemudian IRFAN SITORUS membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam lalu membawa sepeda motor tersebut bersama - sama menuju ke rumah JIMBREN PASARIBU Jl. Betet Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan untuk mencari pembeli;

- Bahwa teman Terdakwa bernama IRWANTO SIANTURI Alias ANTO mengambil sepeda motor dengan cara memutar dan mematahkan paksa Stang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih dari arah kiri ke kanan sementara IRWANTO SIANTURI membuka gembok di cakram roda depan dengan mempergunakan kunci L yang telah di modif. Kemudian setelah Stang patah dan gembok terbuka lalu Saksi dan IRWANTO SIANTURI mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih dari dalam teras rumah ke jalan gang depan rumah;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B3w-S A/T BK 4125 AKO warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro-II BK 4072 EL warna hitam yang mana sepeda 2 (dua) sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dan teman-temannya telah Tdijual kepada kepada HERU dan TEPOS.;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B3w-S A/T BK 4125 AKO warna putih kepada HERU seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro-II BK 4072 EL warna hitam dijual kepada anggota TEPOS seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan 2 (dua) sepeda motor tersebut sejumlah Rp Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari JIMBREN PASARIBU atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih sedangkan atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam Terdakwa tidak mendapatkan bagian;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro-II BK 4072 EL saksi terima dari JIMRIN PASARIBU dan IRFAN SITORUS pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib dan tidak dilengkapi surat-surat sah kepemilikan kendaraan bermotor.

Halaman 22 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan identitas yang jelas sehingga diperiksa, dituntut dan diadili menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwal bernama Yehezkiel Chrispian Sitanggang dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa mengakui bernama Yehezkiel Chrispian Sitanggang dan ketika ditanya dapat menjawab dan memberikan keterangan yang jelas di persidangan dan tidak ada orang lain lagi selain terdakwa-terdakwa tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang didakwakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ke-1 barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Halaman 23 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa Yehezkiel Chrispian Sitanggang telah bersama temannya yaitu RANDI OWEN IMMANUEL SIMANJUNTAK, AGUS MANALU, dan IRFAN SITORUS pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 03.00 WIB di di Jl. Letda Sujono (dalam gang) Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan. telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha type B3w-S A/T BK 4125 AKO warna perak atas nama ADE PURNAMA SARI SIREGAR, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro-II BK 4072 EL warna hitam atas nama EXAUDI WARUWU; secara tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type B3w-S A/T BK 4125 AKO warna putih kepada HERU seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro-II BK 4072 EL warna hitam dijual kepada anggota TEPOS seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ke-2 yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur kedua di atas bahwa perbuatan mengambil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha type B3w-S A/T BK 4125 AKO warna perak atas nama ADE PURNAMA SARI SIREGAR, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro-II BK 4072 EL warna hitam atas nama EXAUDI WARUWU; secara tanpa izin dari pemiliknya tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa akan tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yaitu Randi Owen Immanuel Simanjuntak, Agus Manalu, dan Irfan Sitorus;

Halaman 24 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terbukti;

Ad.4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ke-4 di atas bersifat alternatif sehingga rangkaian frasa-frasa hukum tersebut di atas tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi tetapi cukup satu saja frasa tersebut di atas tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Terdakwa melakukan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa Yehezkiel Chrispian Sitanggang dan Randi Owen Immanuel Simanjuntak, Agus Manalu, dan Irfan Sitorus telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha type B3w-S A/T BK 4125 AKO warna perak atas nama ADE PURNAMA SARI SIREGAR, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro-II BK 4072 EL warna hitam atas nama Exaudi Waruwu dengan cara merusak gembok pagar rumah dengan mempergunakan kunci L yang sudah dimodif lalu gembok pagar rusak sehingga pagar rumah terbuka. kemudian Terdakwa dan teman-temannya yaitu Irfan Sitorus masuk ke teras rumah yang disusul Agus Manalu dan Randi Owen Immanuel Simanjuntak turun dari becak masuk ke teras rumah sehingga Terdakwa dan teman-temannya berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa diketahui oleh Pemiliknya yang ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terbukti maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) UH Pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Terdakwa

Halaman 25 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn



ataupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan untuk itu maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah Flasdisk warna silver merk fsuds, kapasitas 4 GB dikembalikan kepada saksi Suno Suterius Gulo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa di bawah ini;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi –saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan saat persidangan
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka dibebani pula membayar ongkos perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Yehezkiel Chrispian Sitanggang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** **oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa –terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flasdisk warna silver merk fsuds, kapasitas 4 GB dikembalikan kepada saksi Suno Suterius Gulo;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, 8 Mei 2024 oleh kami, Dr. Fahren,SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Nurmiati,SH dan Eti Astuti,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Mora Hasibuan,SH.,MH / Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Flowrin J. Harahap,SH/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati,SH

Dr. Fahren,SH.MHum

Eti Astuti, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Linda Mora Hasibuan,SH.,MH

Halaman 27 dari 27 Perkara Nomor 261/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)